



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyungan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Wahidin Siregar bin Mahmud, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honor pada SMP 1 Kotanopan, tempat tinggal di Saba Pasir Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Ummi Habibah binti Muhammad Idris, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tobat Bolak Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyungan dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb pada tanggal 07 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/09/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon di Saba Pasir Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Asilah Haira Wilda (perempuan), lahir tanggal 23 Maret 2016 dan saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 bulan pernikahan terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan:
 - a. Termohon sering melawan kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2016, penyebabnya karena Termohon ingin pergi ke rumah orangtua Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan sebab Termohon sudah terlalu sering pergi ke rumah orangtua Termohon dan tidak mau kembali ke kediaman bersama jika tidak dijemput oleh Pemohon, namun Termohon marah-marah dan menendang pintu, Pemohon pun kesal dan mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahidin Siregar bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ummi Habibah binti Muhammad Idris) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/09/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Fadil Nasution bin Kari Solom Nasution, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Saba Pasir Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya bahwa saksi memberikan keterangan secara langsung dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena mereka adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalahh suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015 dan mereka telah mempunyai satu orang yang saat ini ikut bersama Teremohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terahir dirumah milik mereka sendiri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua bulan pertama menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan malah Termohon melawan kepada Pemohon sebagai suaminya apabila Pemohon menasehatinya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terahir bertengkar terjadi bulan Juni 2016 dimana Termohon minta izin kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pergi pulang kerumah orang tuanya, namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi Termohon tetap pergi akhirnya Pemohon mengantakan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangganya dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sudah mencapai 7 bulan lamanya sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sahdi Siregar bin Mahmud Siregar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Saba Pasir Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah abang kandung saski;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalahh suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015 dan mereka telah mempunyai satu orang yang saat ini ikut bersama Teremohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terahir dirumah milik mereka sendiri ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua bulan pertama menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan malah Termohon melawan kepada Pemohon sebagai suaminya apabila Pemohon menasehatinya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terahir bertengkar terjadi bulan Juni 2016 dimana Termohon minta izin kepada Pemohon bahwa Termohon ingin pergi pulang kerumah orang tuanya, namun Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi Termohon tetap pergi akhirnya Pemohon mengantakan Termohon pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangganya dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi dengan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sudah mencapai 7 bulan lamanya sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
-

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon. Sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah dibuktikan Pemohon dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (Muhammad Fadil Nasution bin Kari Solom Nasution) mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan menikah sudah tidak harmonis disebabkan Termohon kurang perhatian kepada suaminya serta sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan bahkan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (Sahdi Siregar bin Mahmud Siregar) mengenai perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak dua bulan menikah sudah tidak harmonis disebabkan Termohon kurang perhatian kepada suaminya serta sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan bahkan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 dan dua orang saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak duluan bulan menikah Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِتَكُونُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wahidin Siregar bin Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ummi Habibah binti Muhammad Idris) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantoe urusan Agama Kecamatan Kota Nopan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami **Munir, S.H.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini,S.HI.,MH** dan **Risman Hasan, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zulfan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Sri Armaini,S.HI.,MH

dto

Risman Hasan, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

dto

Zulfan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	,-
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,-
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Panyabungan,
Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor. 45/Pdt.G/2017/PA.Pyb